

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis sesuai dasar Negara yaitu Pancasila, dimana semua warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Negara telah berupaya untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakat, selain itu Negara juga akan melindungi serta memberikan rasa aman kepada warga Negara dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan siapapun. Dewasa ini kemajuan teknologi telah berkembang pesat, ironisnya fenomena ini terjadi hampir di semua kalangan yang secara otomatis hal ini membawa banyak perubahan kepada kehidupan masyarakat.

Dulu ketika terjadi Perang Dunia II antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, kedua negara tersebut mengembangkan teknologinya dengan peruntukan militer. Amerika membentuk *Advanced Research Project Agency* (ARPA). Tugas pertama yang diemban oleh ARPA adalah mengamankan dan melindungi data-data dan sistem komunikasi yang telah

dibangun dan tidak dapat dihancurkan.<sup>1</sup> Berbeda dengan saat ini dimana data yang telah di masukan ke dalam jaringan internet dapat di lihat oleh semua penggunanya. Dampak perkembangan yang paling memprihatinkan yakni mengenai kemajuan teknologi komunikasi. Kemajuan ini sekarang dapat dipergunakan melalui handphone dan jaringan internet. Berasal dari media tersebut lama kelamaan yang kemudian akan meruntuhkan moral anak bangsa.

Anak bangsa merupakann cikal bakal yang berpotensi untuk di didik menjadi manusia yang dewasa, kreatif dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan Negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta sosial secara utuh. Lebih utamanya adalah memberikan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa yang akan datang. Hal terkecil yang dapat merusak moral anak bangsa yakni dengan melihat perbuatan asusila yang diabadikan dan disebarluaskan melalui internet oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Berbekal ilmu pengetahuan maka kejadian ini dapat disimpan ulang dalam bentuk kepingan VCD porno yang dapat dengan mudah dapat disebarluaskan. Pornografi sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan. Kamus hukum memberi pengertian bahwa kesusilaan adalah

---

<sup>1</sup> Muskun, 2013, *Kejahatan Siber [Cyber Crime]*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 88.

perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Salah satu hal yang dapat masuk ke dalam pelanggaran moral yang tidak sesuai dengan kesusilaan adalah pornografi. Perkembangan alat-alat canggih perlu diperhatikan dari sisi keamanan dan kepastian hukumnya, agar alat-alat tersebut dapat berkembang secara optimal dan tidak melanggar peraturan yang telah dibuat. Aspek yang perlu di perhatikan diantaranya yakni aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika.<sup>2</sup> Ketika masyarakat mulai menggunakan alat-alat canggih maka harus dilakukan pengawasan secara bersama baik oleh masyarakat ataupun oleh pihak yang berwenang.

Kasus tindak pidana pornografi yang telah diputus dengan pidana penjara salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 24/PID.SUS/2016/PN.Smn. dengan terdakwa Febrian Danomira Alias Ebi. Berdasarkan putusan tersebut telah memuat memua fakta bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 saksi korban Aloysia Maria Benedikta Osok menginap di rumah saksi Sisilia Desi Riantini dalam rangka liburan di Yogyakarta. Tempat tinggal saksi berada di Bolawen Rt. 002/021 Tlogodadi, Mlati, Sleman. Pada tanggal 30 Mei 2015 saat saksi korban Aloysia Maria Benedikta sedang mandi didalam kamar mandi dirumah saksi Sisilia Desi Riantini, terdakwa yang merupakan kekasih dari saksi Sisilia merekamnya dengan menggunakan alat perekam atau mini camera jenis mini DV warna hitam yang sebelumnya sudah terdakwa letakkan di belakang botol sabun yang berada di dalam kamar mandi. Kemudian pada tanggal 1 Juni

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 176.

2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 terdakwa merekam kembali aktivitas saksi korban saat sedang berganti baju didalam kamar ganti dengan menggunakan alat yang sama yang telah dilektakkan dibelakang tumpukan baju yang berada di dalam kamar ganti. Hasil rekaman yang pertama sampai yang kelima terlihat bagian muka, bagian dada, bagian alat kelamin, sampai kebagian kaki. Terdakwa menyimpan hasil rekaman tersebut dari mini camera dipindahkan ke flashdisk dan di HP Samsungnya, selanjutnya terdakwa mengirim foto dari rekaman tersebut kepada saksi korban. Pada tanggal 6 Juni 2015 terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan di Facebook dengan nama samaran “Dhita Solo” dan meminta agar saksi korban mengirim foto-foto dengan mengatakan “Aku minta foto bagian muka, dada dan kelamin. Kalau kamu tidak mengirim foto-foto itu nanti aku akan sebar hasil rekaman ini”, dan terdakwa juga mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan korban, saksi korban merasa khawatir dengan ancaman terdakwa lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib. Kejadian tersebut lalu ditindak lanjuti dan telah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sleman. Atas dasar kejadian tersebut terdakwa Febrian Danomira Alias Ebi dijatuhi pidana penjara selama 6 (bulan).

Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi ?
2. Bagaimana pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi serta hal apa sajakah yang termasuk dalam kategori pornografi
2. Untuk mengetahui bagaimana pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Pornografi diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, di kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah ditemui bentuk-bentuk media untuk penyebaran hal-hal yang berbau pornografi. Diantaranya adalah telephone, handphone, e-mail, internet, film, majalah dan lain-lain yang dengan mudah dapat kita akses. Sarana ini mengandung unsur pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain. Ketentuan di dalam KUHP pornografi lebih di kenal dengan istilah delik kesusilaan atau kejahatan. Sampai pada saat ini pornografi/pornoaksi masih marak di dapatkan di majalah, tabloid, VCD, buku-buku tertentu yang di perjual belikan di toko-toko buku atau tempat penjualan buku lainnya. Pada dasarnya

masyarakat juga menerima atas keberadaan penyebaran pornografi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat menolak akan hal-hal yang bersifat pornografi/pornoaksi. Masyarakat bisa mendapatkan konten pornografi dengan media media yang kini sudah marak di kalangan masyarakat. Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Jenis-jenis media pornografi diantaranya adalah<sup>3</sup> :

1. Media Audio (Dapat Didengar)

Media audio adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi berupa audio adalah radio, kaset CD dan MP3, lagu, suara telepon dan media-media audio lainnya yang dapat mengantarkan kita pada pornografi.

2. Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukan, konser, game pada computer atau internet serta segala media yang mengantarkan kita pada pornografi yang dapat di dengar sekaligus dilihat.

3. Media Visual

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya kita dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti Koran, majalah, tabloid, buku ( karya sastra, novel

---

<sup>3</sup> <http://-www.lbh.lbh-apik.or.id> diakses pada 7 Januari 2016 pukul 15.35 WIB

populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto atau bahkan media permainan seperti kartu.

Larangan dan pembatasan pornografi diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia. Secara konseptual bahwa intisari dari penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Usaha mewujudkan cita-cita hukum untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan salah satu cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana sebagai salah satu dari sarana kontrol masyarakat. Proses pembuktian dalam menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil (kebenaran yang sesungguhnya). Di dalam Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) secara tegas disebutkan beberapa alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan.

Di dalam hukum pidana yang menjadi hal krusial selain proses pembuktian yakni ketika sampai pada proses penjatuhan sanksi atau

pidanaannya, teori-teori tentang pidana beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut<sup>4</sup> :

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini di perkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut di dasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

---

<sup>4</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal.10.



Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dalam pemidanaan, maka salah satu unsur yang harus di penuhi adalah subyek hukumnya. Di dalam berbagai rumusan biasanya disebutkan dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Pada unsur “barang siapa” memiliki cakupan yang lebih luas tidak hanya manusia tapi juga bisa badan hukum. Sedangkan pada unsur “setiap orang” terbatas hanya kepada manusia sebagai subyek hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian. Penulis juga mengumpulkan dan

menghubungkan data yang di dapat melalui literatur dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - 3) Putusan Nomor: 24/PID.SUS/2016/PN.Smn
  - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu kamus hukum dan kamus bahas Indonesia.

### 3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Dhudi Hadiyan, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman,
- b. Satyawati Yun Lrianti S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
- c. Zulfan Effendilubis selaku Penyidik di Polda DIY.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber.

### 5. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya dengan secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang di peroleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori-teori yang di peroleh dari studi kepustakaan, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

**BAB I** Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penulisan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Tinjauan pustaka, metode peneltiandan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Pada bab ini menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi yang terdiri dari definisi tindak pidana, definisi pornografi, definisi tindak pidana pornografi, jenis-jenis media pornografi, larangan dan pembatasan pornografi.

**BAB III** Pada bab ini menguraikan tentang pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indoneisa , yang terdiri dari definisi tindak pidana, tindak pidana pornografi, hal apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pornografi dan jenis-jenis media yang menyediakan pornografi.

**BAB IV** Pada bab ini mengurai tentang penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang di dapat yang berisi tentang landasan hukum mengenai pornografi menurut Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 beserta pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

**BAB V** Menyajikan kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang di peroleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.